

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Katarina Menuneda

NIM : 052114107

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Katarina Menuneda

NIM : 052114107

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

SKRIPSI
EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya



Pembimbing


Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal: 26 Maret 2010

SKRIPSI

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya






Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Katarina Menuneda

NIM: 052114107

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Juni 2010
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	M. Trisnawati R., S.E., M.si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.si., Akt., QIA	

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. YP. Supardiyono, M.si., Akt., QIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setidaknya ada dua cara menyebarkan cahaya :

Menjadi lilin atau menjadi kaca yang memantulkan cahaya

(Edith Warthon)

"Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati"

(Ulangan 31 : 8)

Kupersembahkan karya ini kepada:

Jesus Christ

Bapak dan mama

Adik-adikku tersayang :


Trudo,Astry,Feri

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 23 Juli 2010

Penulis



Katarina Menuneda

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : Katarina Menuneda
Nomor Mahasiswa : 052114107

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal: 23 Juli 2010

Yang menyatakan



Katarina menuneda

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Baik, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- a. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Drs. YP. Supardiyanto, M.Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt. QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- d. Firma Sulistyowati, S.E., M.Si., QIA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- e. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dengan kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
- f. Ir. Nuril Achmadi selaku Kepala bagian diklat beserta seluruh staf yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
- g. Sekretariat FE Khususnya Program Studi Akuntansi (Mas Hastoro) dan semua pihak Universitas Sanata Dharma yang telah membantu penulis demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
- h. Bapak dan Mama yang selalu peduli pada pendidikan anaknya, selalu mendoakan serta berusaha keras mengupayakan tersedianya segala fasilitas bagi penulis hingga skripsi ini dapat selesai.
- i. Adik-adikku tercinta, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
- j. "*elek*" yang telah memberi warna tersendiri dalam hidupku.

- k. Kakak "*pity*" sebagai tempat curhat dan selalu memberikan dorongan hingga skripsi ini dapat selesai.
- l. Teman-temanku : Tete Felly, Hendra Pinoh, Loritha, Ana, Marsya, Lilis, Hendra Oentoro, Tiur Nova, Ita dan semua teman-temanku di Koperasi Mahasiswa, Komunitas Pondok Angela.
- m. Sahabatku Ratih, terus maju pantang mundur.
- n. Temen-temen seperjuangan kelas MPT. Poppy, Robby, Susy, Sr. Edith, Bona, Nova, Dewi, Mba Lia, Gaet, Endah, Agustina
- o. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 23 Juli 2010

(Katarina Menunedea)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pajak	5
1. Pengertian Pajak.....	5
B. Pengertian Penghasilan	6
C. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	6
D. Pegawai Tetap	7
E. Pajak Penghasilan Pasal 21	8
1. Golongan Pemotong PPh 21.....	8
2. Tidak Termasuk Pemotong PPh 21.....	9
3. Penghasilan yang Dipotong PPh 21.....	10
4. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 21.....	11
5. Pihak yang Tidak Terkena Potongan PPh 21.....	13
6. Penghasilan yang Tidak Kena Potongan PPh 21.....	13
F. Tarif Pajak Penghasilan	14
G. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	15
H. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	15
1. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak.....	15
2. Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	15
I. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap	17
J. Hasil Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Waktu dan tempat penelitian	22

	C.	Subjek dan Objek Penelitian	22
	D.	Data Penelitian.....	22
	E.	Teknik Pengumpulan Data.....	23
	F.	Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV		GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	25
	A.	Sejarah singkat Perusahaan	25
	B.	Lokasi Perusahaan	27
	C.	Struktur Organisasi	27
	D.	Pegawai	35
	E.	Sistem Penggajian	35
BAB V		ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	37
	A.	Deskripsi Data	37
	B.	Analisis Data.....	39
	C.	Pembahasan	88
BAB VI		PENUTUP	95
	A.	Kesimpulan	95
	B.	Keterbatasan Penelitian	95
	C.	Saran	95
		DAFTAR PUSTAKA	97
		LAMPIRAN Pedoman Wawancara.....	100
		LAMPIRAN Daftar Gaji Pegawai Tetap	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan	14
Tabel 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	15
Tabel 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap dengan Gaji teratur	19
Tabel 4 Daftar gaji pegawai tetap.....	37
Tabel 5 Resume Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung Secara Teori.....	86
Tabel 6 Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh PT Aneka Adhilogam Karya dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dihitung secara teori	90

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1: Struktur Organisasi PT. Aneka Adhilogam Karya..... 29

ABSTRAK

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Studi Kasus pada Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya

Katarina Menuneda
NIM: 052114107
Universtas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah PT Aneka Adhilogam Karya telah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetapnya.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Aneka Adhilogam Karya dan Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor:PER- 31/PJ/2009, melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER- 31/PJ/2009. Teknik selanjutnya, mengidentifikasi perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap pada gaji teratur PT Aneka Adhilogam Karya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER- 31/PJ/2009. Hasil dari perhitungan dan pengidentifikasi perbedaan dilakukan analisis apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 25 (dua puluh lima) orang Pegawai tetap PT Aneka Adhilogam Karya, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER- 31/PJ/2009.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF ARTICLE 21 INCOME TAX CALCULATION
A case study on permanent office workers of *Aneka Adhilogam Karya Ltd.*

Katarina Menuneda
NIM: 052114107

Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

The purpose of the research was to identify whether or not *Aneka Adhilogam Karya Ltd.* had implemented the Tax Directorate General's Regulation No. :PER-31/PJ/2009 in calculating the income tax article 21 to its permanent workers.

It was a case study. The data were collected through interviews and document exploration. The data analysis technique was by drawing a description of article 21 income tax calculation implemented by *Aneka Adhilogam Karya Ltd.* on one hand, and on the other hand, the calculation of article 21 income tax according to the Tax Directorate General Regulation No. :PER-31/PJ/2009. Next, identifying the difference between the calculation of income tax defined by *Aneka Adhilogam Karya Ltd.* for its permanent workers as stated in their salary list and the calculation according to the Tax Directorate General's Regulation No. :PER-31/PJ/2009. The result of calculation and identification of that difference was further analyzed to identify whether or not it was in accordance with the official tax regulation.

The result showed that, based on the data analysis result and the investigation on twenty five permanent workers of *Aneka Adhilogam Karya Ltd.*, the calculation of income tax defined by the company (*Aneka Adhilogam Karya Ltd.*) had not yet implemented the Tax Directorate General's Regulation No. :PER-31/PJ/2009.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, menurut APBN sumber pendapatan terbesar didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Adanya pemungutan pajak berarti pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pengendalian inflasi dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh Orang Pribadi, Warisan yang belum dibagi, Badan maupun Bentuk Usaha Tetap. Pajak penghasilan perorangan atau yang lazim disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Setiap subjek pajak yang menerima penghasilan, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH) kepada pemerintah menurut Undang-Undang (UU) perpajakan yang berlaku. Dengan sistem *self assessment*, pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan lebih mudah dan lancar.

Subjek pajak penghasilan dalam kegiatan usaha dari perusahaan ada dua, yaitu perusahaan itu sendiri dan karyawan. Perusahaan sebagai subjek pajak dari PPh wajib pajak badan dikenakan pajak atas laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya, sedangkan karyawan sebagai subjek pajak penghasilan pasal 21 dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja (Lumbantoruan, 2004). Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 cukup rumit sehingga diperlukan pemahaman yang serius terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Jika pajak yang dipotong tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku maka dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, jika pajak yang dipotong terlalu besar menyebabkan PPh terutang lebih bayar yang akan merugikan karyawan. Kedua, jika pajak yang dipotong terlalu kecil menyebabkan PPh terutang lebih kecil yang akan merugikan negara. Dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya evaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

B. Rumusan Masalah

Apakah PT Aneka Adhilogam Karya telah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/ PJ / 2009 dalam Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 untuk Pegawai Tetapnya?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, masalah dibatasi pada Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 31 / PJ / 2009 untuk Pegawai tetap dengan gaji teratur.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Aneka Adhilogam Karya telah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetapnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

PT. Aneka Adhilogam karya dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai pertimbangan dalam permasalahan perpajakannya.

2. Bagi Pembaca

Sebagai informasi yang berguna untuk menambah pengetahuan khususnya tentang Pajak Penghasilan pasal 21.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan teori yang telah diperoleh dan memperdalam pengetahuan terhadap kasus nyata

F. Sistematika Penulisan

1. Bab 1 Pendahuluan

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian teoritis yang akan digunakan untuk mendukung peolahan data-data yang diperoleh dari perusahaan. Bab ini berisi tentang pengertian pajak, pengertian penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 21, pengertian pegawai tetap dan uraian tentang pajak penghasilan pasal 21.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab III Metode penelitian ini diuraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan penulis.

4. Bab IV Gambaran Umum

Bab ini berisi sejarah umum berdirinya PT. Aneka Adhilogam Karya, lokasi perusahaan, struktur organisasi, pegawai dan tunjangan-tunjangan.

5. Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

6. Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, dalam Brotodihardjo (1991: 2) Pajak adalah :

iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Soemitro (1990: 5)

Pajak adalah :

iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Waluyo, 2000: 2) :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

B. Pengertian Penghasilan

Penghasilan adalah segala macam uang yang diterima secara tetap, oleh perorangan, keluarga, atau organisasi seperti upah atau gaji, sewa atas harta, laba perusahaan, atau imbalan atas jasa (Guritno, 1992: 184). Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti konsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan (Judisseno, 1997: 76).

Menurut UU PPh tahun 2000, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk mengkonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

C. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor atau honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan (Waluyo, 2000: 118).

Pengertian Pajak penghasilan dalam Undang-undang Pajak nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

D. Pegawai Tetap

Pegawai, karyawan, atau karyawan tetap ialah : orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya itu ia memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. dalam pengertian pegawai tetap termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas dari karyawan (Mardiasmo, 1987: 43).

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Pengertian pegawai tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK .03/2008 adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

E. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Golongan Pemotong PPh Pasal 21 meliputi :
 - a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI / POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
 - c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 - d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :

- 1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan / atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan babas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Kantor perwakilan negara asing
 - b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 31/PJ/2009

Pasal 5 ayat 1, Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

4. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:
 - a. Pegawai;
 - b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
 - c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) Olahragawan;
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,

ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

- 7) Agen iklan;
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) Petugas dinas luar asuransi;
 - 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - 5) Peserta kegiatan lainnya.

5. Pihak Yang Penghasilannya Tidak Terkena Potongan PPh Pasal 21

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

6. Penghasilan Yang Tidak Kena Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

F. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 UU PPh

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	15%
Di atas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	25%
Di atas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber : Dirjen Pajak Tahun 2009

G. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/ PJ / 2009, menjadi sebagai berikut:

Tabel 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

No	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	Rp. 15.840.000,-
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.320.000,-
3.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 1.320.000,-

Sumber : Dirjen Pajak Tahun 2009

H. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

- Berikut ini adalah cara menghitung Penghasilan Kena Pajak :

Untuk menghitung penghasilan kena pajak pegawai tetap dihitung dengan cara mengurangi penghasilan kotor dengan biaya jabatan sebesar 5% maksimal Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 per bulan dikurangi lagi dengan biaya iuran pensiun iuran jaminan hari tua dan dikurangi lagi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak).

- Berikut ini adalah cara menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak :
 - Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan;

- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Bagi karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 - c. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 - d. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender
 - e. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

I. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

2. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
 - b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.
 - c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
 - d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
 1. Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 2. Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang

terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Tabel 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap dengan Gaji teratur

Penghasilan Bruto				(Dalam Rupiah)
A	Gaji.....	A		
B	Premi JKK.....	B		
C	Premi JK.....	C		
D	Asuransi Kesehatan.....	D		
E	Asuransi Jiwa.....	E		
F	Jumlah Penghasilan Bruto (A s/d E).....	F		
Pengurangan				
G	Biaya Jabatan.....	G		
H	Iuran Pensiun.....	H		
I	Iuran JHT.....	I		
J	Jumlah Pengurangan (G s/d J).....	J		
Perhitungan PPh Pasal 21				
K	Jumlah Penghasilan Neto (F – J).....	K		
L	Jumlah Penghasilan Neto Setahun (12 x K).....	L		
M	PTKP.....	M		
N	PKP Setahun (L – M).....	N		
O	PPh Pasal 21 Terutang (N x Tarif Pasal 17 UU PPh)	O		
P	PPh Pasal 21 sebulan (O : 12).....	P		

Sumber : Formulasi Umum Perhitungan PPh Pasal 21

J. Hasil Penelitian Terdahulu

1. “Evaluasi penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan dalam rangka meminimalkan jumlah pajak penghasilan : studi kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri Surakarta (Luluk Agustina, 2007)”. Dari

hasil penelitian disimpulkan, wajib pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri belum melakukan penghitungan pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut dikarenakan PT Tigaserangkai Pustakamandiri dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jenderal Pajak tanpa melakukan koreksi fiskal dengan benar, hasil usahanya dihitung dengan cara mengurangi biaya - biaya yang terjadi pada penghasilan dan belum melakukan penghitungan pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. “Penelitian yang dilaksanakan pada Rumah Sakit X disimpulkan penghitungan PPh yang dilakukan oleh Rumah Sakit X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2005 namun terjadi kesalahan dalam penghitungannya (Elisabeth Deri Tresiana, 2007)”.
3. Menurut Naeni Yuli Astanti (1999), “Evaluasi penghitungan pajak penghasilan yang terutang wajib pajak badan dalam rangka penghematan pajak : studi kasus pada Koperasi Vishva Mitra Yogyakarta”. Peneliti menarik kesimpulan penghitungan pajak penghasilan terutang badan Koperasi Vishva Mitra belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut disebabkan Koperasi Vishva dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jenderal Pajak hanya berdasarkan AD atau ART Koperasi tanpa melakukan koreksi fiskal hasil usaha dihitung dengan cara mengurangi biaya-biaya yang terjadi pada penghasilan dan disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU sebelum dipotong pajak penghasilan

dialokasikan untuk dana-dana sesuai dengan AD atau ART Koperasi, dana-dana tersebut oleh Koperasi digolongkan sebagai biaya lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, yaitu mengumpulkan data yang ada di PT Aneka Adhilogam Karya, kemudian data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Mei sampai dengan 25 Juli 2009.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Aneka Adhilogam Karya. Desa Batur Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penerima Gaji Teratur pegawai tetap PT Aneka Adhilogam Karya

2. Objek Penelitian

Formulir daftar gaji (Tunjangan dan biaya yang dikurangkan)

D. Data Penelitian

- A. Gambaran umum PT Aneka Adhilogam Karya
- B. Data tentang proses penghitungan PPh pasal 21
- C. Rincian perhitungan gaji

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian-bagian yang berwenang. Penulis melakukan tanya jawab dengan bagian keuangan dan bagian perpajakan untuk mengetahui kebijakan perpajakan yang digunakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, menggunakan dan melihat catatan-catatan yang ada dalam perusahaan. Data yang diambil berupa Daftar gaji Pegawai beserta tunjangan, tanggungan, biaya yang dikurangkan dan data proses penghitungan PPh Pasal 21 pada perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

1. Mendeskripsikan Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Aneka Adhilogam Karya.
2. Mendeskripsikan Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor:PER- 31/PJ/2009.
3. Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER- 31/PJ/2009.

4. Mengidentifikasi perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap pada gaji teratur PT Aneka Adhilogam Karya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER- 31/PJ/2009.
5. Dengan menggunakan hasil dari perhitungan dan pengidentifikasi perbedaan antara perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap pada gaji teratur PT Aneka Adhilogam Karya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER- 31/PJ/2009 dilakukan analisis apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Aneka Adhilogam Karya di Klaten merupakan perusahaan pengecoran logam yang didirikan pada tanggal 11 Juni 1967 oleh Bapak H. M. Husnun H. S. Dengan nama Aneka karya. Pada saat itu perusahaan Aneka Karya adalah perusahaan perorangan dan masih termasuk industri kecil. Produk yang dihasilkan adalah alat-alat keperluan pertanian dan alat-alat rumah tangga, seperti wajan, kerekan timba, kaki mesin jahit dan alat untuk membajak. Hasil produksinya didistribusikan pada daerah-daerah tertentu saja.

Pada tanggal 22 Maret 1973 perusahaan diubah bentuknya menjadi persekutuan komanditer (CV), dengan akte notaris nomor : 50/22/3/1973 di hadapan notaris R. Sugondo Notodisuryo S.H. Setelah mengalami perubahan bentuk menjadi CV. Aneka Karya, perusahaan mengalami perkembangan yang lebih baik dan maju. Sejak itulah perusahaan ini mulai memproduksi produk dalam jumlah besar, seperti rem kereta api, pipa *fiting* pada saluran air dan yang lainnya. Pemilik perusahaan merasakan persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lainnya, maka CV. Aneka Karya meningkatkan kualitasnya. Dengan meningkatnya kualitas, maka jumlah permintaan menjadi terus meningkat. Untuk mengatasi hal itu, CV. Aneka Karya mendapat bimbingan khusus dari MIDC (*Metal Industry Development Center*) dan dari departemen perindustrian. Dengan adanya hal tersebut maka CV. Aneka

Karya meningkatkan teknik produksinya dari menggunakan dapur tungklik menjadi dapur kopula. Sedangkan untuk kebutuhan modal, perusahaan mendapatkan bantuan pinjaman dana dari Bank Bumi Daya Cabang Surakarta.

Pada tanggal 23 Desember 1980, perusahaan ini diubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan akte pendirian nomor: 61/23/112/1980 yang disahkan oleh notaris BR Ay. M. Astuti Notonagoro S.H dengan nama PT. Aneka Karya. Perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas tertutup yang dimana saham-sahamnya dimiliki oleh pemilik perusahaan sendiri. Dengan meningkatnya permintaan yang terus menerus, maka perusahaan mendirikan PT. Aneka Karya unit II yang diresmikan oleh Dirjen Industri Kecil Departemen Perindustrian pada tanggal 28 Juni 1986 sehingga perusahaan menjadi PT. Aneka Karya unit I dan PT. Aneka Karya unit II. Pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa badan usaha perseroan harus memiliki nama lebih dari tiga kata, maka nama perusahaan diubah menjadi PT. Aneka Adhilogam Karya pada pertengahan bulan April 1994.

Pada tahun 1994 perusahaan mulai menerapkan teknologi peleburan *production performance* dengan kapasitas 1 ton/unit/jam, dan perusahaan ini memiliki dua unit tanur peleburan. Sejak tahun 1996 perusahaan PT. Aneka Adhilogam Karya mengikuti perkembangan industri nasional dengan memproduksi automotif yang merupakan program nasional. Produk baru yang dibuat adalah pelek racing dan blok mesin.


B. Lokasi Perusahaan

PT. Aneka Adhilogam Karya terletak pada lokasi yang strategis, karena perusahaan ini terletak di antara dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Adapun lokasi dari PT. Aneka Adhilogam Karya terletak di Desa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, Kotamadya Surakarta di Propinsi Jawa Tengah.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu prosedur untuk menggolongkan tindakan yang diperlukan manusia kepada sebagian atau seseorang untuk memimpin golongannya disertai dengan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan teratur akan dapat diketahui adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab terkoordinir dari masing-masing personel yang memangku jabatan dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Aneka Adhilogam Karya di Klaten adalah sebagai berikut :



Gambar 1: Struktur Organisasi PT. Aneka Adhilogam Karya

Sumber: PT Aneka Adhilogam Karya

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diketahui tentang tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu:

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi kontrol seluruh aktivitas perusahaan serta membawahi direksi. Dewan komisaris mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan, nasehat dan petunjuk kepada direktur utama dalam merencanakan dan mengambil keputusan dan kebijakan di dalam perusahaan.
- b. Memeriksa segala surat-surat, buku-buku, inventaris, persediaan barang, serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan perusahaan.
- c. Mengangkat dan memberhentikan pengurus perusahaan yang diputuskan dalam rapat dengan suara terbanyak.
- d. Memberikan persetujuan atas pembelian aktiva tetap.
- e. Mempunyai wewenang dalam hal melakukan pinjaman dengan pihak Bank dalam jumlah besar.
- f. Menetapkan kebijakan umum atas operasi perusahaan berdasarkan rapat keputusan pemegang saham.
- g. Menyusun dan merencanakan strategi, taktik dan rencana jangka pendek dengan konsisten sesuai dengan rencana jangka panjang.

2. Dewan Direksi

Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah:

- a. Memimpin jalannya perusahaan dan bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan.
- b. Mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan agar kebijaksanaan yang sudah diambil dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Memberikan petunjuk dan nasehat pada bagian yang dianggap perlu.

3. *General Manager*

General Manager mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Membantu dan mewakili direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- b. Bertanggung jawab atas hasil operasi perusahaan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan agar kebijaksanaan yang sudah diambil dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien pada setiap fungsi-fungsi di bawahnya.

4. Pemasaran dan administrasi

Tugas dan tanggung jawab bagian pemasaran adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan memperkenalkan hasil-hasil produksi seluas mungkin, sehingga dapat menarik para konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
- b. Memimpin dan mengkoordinir bagian pengiriman, yang mempunyai tugas untuk mengirimkan barang-barang yang sesuai dengan pesanan dan bertanggung jawab atas keutuhan barang yang dikirimkan.

- c. Menunjang sistem administrasi yang baik, mengadakan catatan dan pembukuan terpusat untuk semua data serta arsip-arsip penting lainnya yang berguna untuk keperluan pengawasan intern perusahaan.
 - d. Menjamin tersedianya seluruh catatan kegiatan perusahaan dan membuat laporan secara periodik untuk pengawasan intern perusahaan.
 - e. Menilai dan mengawasi standar-standar operasi perusahaan.
5. Personalia
- a. Menerima, menempatkan dan mengatur, atau mengeluarkan karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan.
 - b. Mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk para karyawan.
 - c. Melaksanakan bentuk peraturan pemerintah yang bersangkutan dengan buruh.
 - d. Menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan karyawan.
6. Umum
- Tugas dan tanggung jawab bagian umum adalah :
- a. Sebagai pembantu umum yang siap membantu setiap bagian yang memerlukan bantuan.
 - b. Membantu menyiapkan kebutuhan bahan baku.
 - c. Memperlancar proses pengiriman.
7. Produksi
- Tugas dan tanggung jawab bagian produksi antara lain:

- a. Mengatur dan mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan demi kelancaran produksi sesuai dengan target yang ditentukan, mulai dari perencanaan produksi, pemrosesan, sampai dengan proses *finishing*.
- b. Bertanggung jawab atas laporan produksi.
- c. Mengatur, mengatur dan menyetujui semua pengeluaran uang untuk keperluan produksi pabrik.
- d. Sebagai perencana proses produksi secara keseluruhan.
- e. Melakukan pengendalian kualitas pada produk yang dihasilkan.
- f. Mengkoordinir unit-unit yang ada di bawahnya, yaitu :
 - 1) Bagian Produksi Unit I, yang bertugas untuk:
 - a) Mengatur dan mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan demi kelancaran produksi unit I sesuai dengan target yang ditentukan.
 - b) Bertanggung jawab atas proses tapel.
 - c) Sebagai perencana proses produksi pada unit I.
 - d) Melakukan pengendalian kualitas pada produk yang dihasilkan pada unit I.
 - 2) Bagian Produksi Unit II, yang bertugas untuk :
 - a) Mengatur dan mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan demi kelancaran produksi unit II sesuai dengan target yang ditentukan.
 - b) Bertanggung jawab atas proses press.
 - c) Sebagai perencana proses produksi pada unit II.

- d) Melakukan pengendalian kualitas pada produk yang dihasilkan pada unit II.
- 3) Bagian Produksi Unit III, yang bertugas untuk :
- a) Mengatur dan mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan demi kelancaran produksi unit III sesuai dengan target yang ditentukan.
 - b) Sebagai perencana proses produksi pada unit III.
 - c) Melakukan pengendalian kualitas pada produk yang dihasilkan pada unit III.
- 4) Bagian *machininh* (permesinan), yang bertugas untuk :
- a) Melakukan *finishing* pada bahan-bahan yang sudah dicetak, dengan menggunakan mesin-mesin untuk proses *finishing*.
 - b) Merawat semua peralatan maupun barang jadi, dan memperbaiki mesin-mesin yang rusak.
 - c) Mengurusi semua peralatan teknik.
8. Gudang

Tugas dan tanggung jawab bagian gudang antara lain :

- a. Menerima dan menyimpan semua bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi yang merupakan harta milik perusahaan, baik dari luar maupun dari dalam perusahaan.
- b. Melakukan penjagaan dan pengendalian terhadap seluruh persediaan yang disimpan di gudang. Mempersiapkan kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu untuk proses produksi.

- c. Mengeluarkan barang jadi sesuai dengan pesanan dari konsumen.
- d. Membuat laporan-laporan gudang secara periodik.

9. Litbang

Tugas dan tanggung jawab bagian litbang yaitu :

- a. Melakukan penelitian dan survey terhadap hal-hal yang menyangkut produk dan untuk mengembangkan perusahaan.
- b. Mengadakan percobaan-percobaan dengan harapan dapat menciptakan produk atau proses produksi yang baru.
- c. Menguji hasil produksi, sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan standar internasional.

10. Keuangan

Tugas dan tanggung jawab bagian keuangan adalah :

- a. Menyelenggarakan semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan yang meliputi penerimaan dan pembayaran-pembayaran yang berguna untuk keperluan operasi perusahaan, gaji dan tunjangan-tunjangan, serta kegiatan lainnya.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan administrasi yang berhubungan dengan pihak perusahaan.
- c. Melaksanakan dan mengawasi pengarsipan semua dokumen dan bukti penerimaan dan pembayaran secara tertib dan aman.
- d. Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan keuangan perusahaan.

11. Akuntansi

Tugas dan tanggung jawab bagian akuntansi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan perusahaan.
- c. Menjamin tersedianya seluruh pencatatan transaksi perusahaan dan laporan keuangan secara periodik untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan.

D. Pegawai

Jumlah karyawan atau tenaga kerja pada PT. Aneka Adhilogam Karya sebanyak 160 orang, yang terdiri dari

1. Pegawai tetap : 25 orang.

Pegawai tetap sejumlah 25 orang merupakan pegawai yang telah mempunyai NPWP

2. Supir kendaraan : 3 orang.
3. Pegawai harian : 44 orang.
4. Pegawai permesinan : 40 Orang.
5. Pegawai borongan : 45 orang.
6. Petugas keamanan : 3 orang.

E. Sistem Penggajian

Terdapat tiga macam sistem penggajian yang digunakan oleh PT. Aneka Adhilogam Karya, yaitu :

1. Upah bulanan

Upah bulanan yaitu berupa gaji yang diberikan kepada pegawai tetap, supir kendaraan dan petugas keamanan.

2. Upah harian

Upah ini merupakan upah yang diberikan kepada pegawai dan diperhitungkan berdasarkan tiap hari kerja dan diberikan setiap bulan.

3. Upah borongan

Upah borongan yaitu upah yang diberikan kerja borongan dan diberikan kepada pegawai pada bagian pembuatan cetakan, pembubutan, pengecoran, dan pengeboran.

Di samping upah dasar di atas, perusahaan juga memberikan tunjangan kesejahteraan dan jaminan sosial, antara lain :

1. Khusus untuk pegawai harian disediakan fasilitas penginapan serta makan siang dari perusahaan.
2. Biaya pengobatan bagi pegawai yang sakit.
3. Premi asuransi
4. Memperoleh tunjangan hari raya (THR).
5. Memperoleh tunjangan dana kematian.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar gaji pegawai tetap, daftar tunjangan-tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan, dan daftar tanggungan yang ditanggung oleh pegawai tetap. Data ini diperoleh dari bagian personalia yang merupakan data bersifat kuantitatif. Perusahaan memiliki dua puluh lima orang pegawai tetap dengan penghasilan teratur yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan telah memiliki NPWP.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mengetahui tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan. Kisaran penghasilan yang diterima pegawai tetap perusahaan antara Rp15.000.000 sampai dengan Rp27.000.000 per tahun.

Tabel 4 Daftar gaji Bruto pegawai tetap

No	Nama (Inisial)	Status	Gaji Pokok	Uang Kesehatan	Premi Asuransi	Gaji Bruto
\1	A	K/2	Rp1.500.000	Rp10.000	Rp25.000	Rp1.535.000
2	B	K/3	2.250.000	10.000	25.000	2.285.000
3	C	TK/0	1.400.000	10.000	25.000	1.435.000
4	D	K/1	1.750.000	10.000	25.000	1.785.000
5	E	K/2	1.400.000	10.000	25.000	1.435.000
6	F	TK/0	1.600.000	10.000	25.000	1.635.000
7	G	K/1	1.250.000	10.000	25.000	1.285.000
8	H	K/0	1.350.000	10.000	25.000	1.385.000
9	I	K/2	2.250.000	10.000	25.000	2.285.000
10	J	K/1	2.000.000	10.000	25.000	2.035.000
11	K	K/0	1.550.000	10.000	25.000	1.585.000
12	L	K/2	1.250.000	10.000	25.000	1.285.000
13	M	K/0	1.500.000	10.000	25.000	1.535.000
14	N	K/1	1.600.000	10.000	25.000	1.635.000
15	O	K/1	1.600.000	10.000	25.000	1.635.000
16	P	K/3	Rp1.850.000	Rp 10.000	Rp25.000	Rp1.885.000
17	Q	K/2	1.750.000	10.000	25.000	1.785.000
18	R	K/2	1.350.000	10.000	25.000	1.385.000

Tabel 4 Daftar gaji Bruto pegawai tetap

No	Nama (Inisial)	Status	Gaji Pokok	Uang Kesehatan	Premi Asuransi	Gaji Bruto
19	S	K/3	2.000.000	10.000	25.000	2.035.000
20	T	K/0	1.400.000	10.000	25.000	1.435.000
21	U	K/2	1.750.000	10.000	25.000	1.785.000
22	V	K/0	1.550.000	10.000	25.000	1.585.000
23	W	K/1	2.000.000	10.000	25.000	2.035.000
24	X	K/1	1.500.000	10.000	25.000	1.535.000
25	Y	TK/0	2.000.000	10.000	25.000	2.035.000

Sumber : Data Internal Perusahaan

Dari data yang diperoleh tersebut, penulis juga mengetahui tanggungan yang ditanggung oleh setiap pegawai tetap, yaitu sebanyak tujuh orang pegawai berstatus kawin memiliki tanggungan dua orang, sebanyak tiga orang pegawai berstatus kawin memiliki tanggungan tiga orang, sebanyak tujuh orang pegawai berstatus kawin memiliki tanggungan satu orang, sebanyak tiga orang pegawai berstatus kawin tidak memiliki tanggungan, sebanyak dua orang pegawai karyawan, seperti yang ada pada peraturan perpajakan dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan sebanyak tiga orang pegawai berstatus tidak kawin.

B. Analisis Data

1. Dalam mengolah data, penulis mendeskripsikan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-31/PJ/2009

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi Pegawai Tetap dengan cara sebagai berikut :
- 1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
 - 2) Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), premi jaminan kematian (JK), dan premi jaminan kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja untuk pegawai untuk perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja kepada pegawai.
 - 3) Selanjutnya dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan penyelenggara Program Jamsostek.

- b. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan dua belas.
- c. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 UU PPh yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan Kena Pajak, Selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau akan disetor ke kas negara yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan dua belas.

Rincian perhitungan sebagai berikut :

Gaji sebulan	xxx
Premi JKK	xxx
Tunjangan – tunjangan	<u>xxx</u>
Jumlah penghasilan bruto	xxx
Pengurangan :	
Biaya jabatan	
(5% x jumlah penghasilan	
Bruto. Max Rp6.000.000	
Setahun, Rp500.000	
Sebulan).	xxx

Iuran pensiun	<u>xxx</u>	
		<u>xxx</u>
Penghasilan neto sebulan		xxx
PTKP		<u>xxx</u>
Penghasilan Kena pajak setahun		xxx
PPh Pasal 21 terutang :		
PKP setahun dikalikan Tarif Pasal 17		xxx
PPh Pasal 21 sebulan:		
PPh terutang dibagi dua belas		<u>xxx</u>

2. Setelah mendeskripsikan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER- 31/PJ/2009, kemudian penulis akan melakukan perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan teori yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER- 31/PP/2009.

a. Pegawai A dengan status kawin dan mempunyai tanggungan dua orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh A sebesar Rp1.500.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.500.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.535.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.535.000	<u>76.750</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 1.458.250

Penghasilan neto setahun

12 x Rp1.458.250 Rp17.499.000

PTKP (K/2) :

- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 2 anak	<u>2.640.000</u>	
		<u>Rp19.800.000</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp 0

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp0 Rp 0

PPh Pasal 21 (Rp0 : 12) Rp 0

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai A Rp0.

Biaya jabatan sebesar Rp76.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh A yaitu sebesar Rp1.535.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.458.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp17.499.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp4.929.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp0, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai A dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp0.

- b. Pegawai B dengan status kawin dan mempunyai tanggungan tiga orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh B sebesar Rp2.250.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp2.250.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp2.285.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp2.285.000	<u>114.250</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp2.170.750
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp2.170.750	Rp26.049.000

PTKP (K/3) :

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Untuk WP sendiri | Rp15.840.000 |
| - Tambahan WP kawin | 1.320.000 |
| - Tambahan tiga anak | <u>3.960.000</u> |

	<u>Rp21.120.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp4.929.000
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp4.929.000	Rp 246.450
PPh Pasal 21 (Rp246.450 : 12)	<u>Rp 20.538</u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai B Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp114.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh B yaitu sebesar Rp2.285.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp2.170.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp26.049.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp4.929.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp246.450, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi

dua belas bulan sebesar Rp20.538, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai B dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp20.538.

- c. Pegawai C dengan status tidak kawin. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh C sebesar Rp1.400.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.400.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.435.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.435.000	<u>71.750</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.363.250
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.363.250	Rp16.359.000
PTKP (TK/-) :	
- Untuk WP sendiri	<u>Rp15.840.000</u>
	<u>Rp15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp519.000
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp519.000	Rp 25.950
PPh Pasal 21 (Rp25.950 : 12)	<u>Rp 2.163</u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai C Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp71.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh C yaitu sebesar Rp1.435.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.363.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp16.359.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp519.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp25.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp2.163, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai C dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp2.163.

- d. Pegawai D dengan status kawin dan mempunyai tanggungan satu orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh D sebesar Rp1.750.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.750.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 1.785.000

Dikurangi :

Biaya jabatan 5 % x Rp1.785.000	89.250
	<hr/>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.685.750
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.685.750	Rp20.349.000
PTKP (K/1) :	
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000
- Tambahan WP kawin	1.320.000
- Tambahan 1 anak	1.320.000
	<hr/>
	Rp18.480.000
	<hr/>
Penghasilan Kena Pajak	Rp1.869.000
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp1.869.000	Rp 93.450
PPh Pasal 21 (Rp93.450 : 12)	Rp 7.788
	<hr/> <hr/>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai D Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp89.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh D yaitu sebesar Rp1.785.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.685.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar

Rp20.349.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp1.869.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp93.450, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp7.788, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai D dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp7.788.

- e. Pegawai E dengan status kawin dan mempunyai tanggungan dua orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh E sebesar Rp1.400.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.400.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.435.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.435.000	<u>71.750</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.363.250
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.363.250	Rp16.359.000
PTKP (K/2) :	

- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 2 anak	<u>2.640.000</u>	
		<u>Rp19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 0
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp0		Rp 0
PPh Pasal 21 (Rp0 : 12)		<u>Rp 0</u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai E Rp0.

Biaya jabatan sebesar Rp71.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh E yaitu sebesar Rp1.435.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.363.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp16.359.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp0, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan

terutang setahun sebesar Rp0, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai E dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp0.

- f. Pegawai F dengan status tidak kawin. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh F sebesar Rp1.600.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.600.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.635.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.635.000	<u>81.750</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.553.250
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.553.250	Rp18.639.000
PTKP (TK/-) :	
- Untuk WP sendiri	<u>Rp15.840.000</u>
	<u>Rp15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp2.799.000
PPh Pasal 21 terutang:	
5%x Rp2.799.000	Rp 139.950
PPh Pasal 21 (Rp139.950 : 12)	<u>Rp 11.663</u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai F Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp81.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh F yaitu sebesar Rp1.635.000 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.553.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp18.639.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp2.799.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp139.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp11.663, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai F dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp11.663.

g. Pegawai G dengan status kawin dan mempunyai tanggungan satu orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh G sebesar Rp1.250.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.250.000
---------------------	-------------

Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp1.285.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp1.285.000		<u>64.250</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp1.220.750
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp1.220.750		Rp14.649.000
PTKP (K/1) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 1 anak	<u>1.320.000</u>	
		<u>Rp18.480.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 0
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp0		Rp 0
PPh Pasal 21 (Rp0 : 12)		<u>Rp 0</u>
Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai G Rp0.		

Biaya jabatan sebesar Rp64.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh G yaitu sebesar Rp1.285.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi

penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.220.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp14.649.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp0, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp0, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai G dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp0.

- h. Pegawai H dengan status kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh H sebesar Rp1.350.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.350.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.385.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.385.000	<u>69.250</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.315.750

Penghasilan neto setahun

12 x Rp1.315.750 Rp15.789.000

PTKP (K/-) :

- Untuk WP sendiri Rp15.840.000

- Tambahan WP kawin 1.320.000

Rp17.160.000

Penghasilan Kena Pajak Rp 0

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp0 Rp 0

PPh Pasal 21 (Rp0 : 12) Rp 0

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai H Rp0.

Biaya jabatan sebesar Rp69.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh H yaitu sebesar Rp1.385.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.315.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp15.789.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp0, selanjutnya

penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp0, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai H dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp0.

- i. Pegawai I dengan status kawin dan mempunyai tanggungan dua orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh I sebesar Rp2.250.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp2.250.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp2.285.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp2.285.000	<u>114.250</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp2.170.750
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp2.170.750	Rp26.049.000
PTKP (K/2) :	
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000
- Tambahan WP kawin	1.320.000
- Tambahan 2 anak	<u>2.640.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 19.800.000</u> <u>Rp 6.249.000</u>

PPH Pasal 21 terutang:

5% x Rp6.249.000 Rp 312.450

PPH Pasal 21 (Rp312.450 : 12) Rp 26.038

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai I Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp114.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh I yaitu sebesar Rp2.285.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp2.170.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp26.049.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp6.249.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp312.450, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp26.038, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai I dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp26.038.

- j. Pegawai J dengan status kawin dan mempunyai tanggungan satu orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh J sebesar Rp2.000.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan		Rp2.000.000
Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp2.035.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp2.035.000		<u>101.750</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp1.933.250
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp1.933.250		Rp23.199.000
PTKP (K/1) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 1 anak	<u>1.320.000</u>	
		<u>Rp18.480.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp4.719.000
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp4.719.000		Rp 235.950
PPh Pasal 21 (Rp235.950 : 12)		<u>Rp 19.663</u>
Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai J		Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp101.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh J yaitu sebesar Rp2.035.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.933.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp23.199.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp4.719.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp235.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp19.663, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai J dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp19.663.

k. Pegawai K dengan status kawin dan tidak mempunyai tanggungan.

Besar penghasilan sebulan yang diperoleh K sebesar Rp1.550.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.550.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 1.585.000

Dikurangi :

Biaya jabatan 5 % x Rp1.585.000	79.250
	<hr/>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.505.750
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.505.750	Rp18.069.000
PTKP (K/-) :	
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000
- Tambahan WP kawin	1.320.000
	<hr/>
	Rp17.160.000
	<hr/>
Penghasilan Kena Pajak	Rp909.000
PPH Pasal 21 terutang:	
5% x Rp909.000	Rp 45.450
PPH Pasal 21 (Rp45.450 : 12)	Rp 3.788
	<hr/> <hr/>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai K Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp79.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh K yaitu sebesar Rp1.585.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.505.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp18.069.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak

yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp909.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp45.450, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp3.788, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai K dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp3.788.

1. Pegawai L dengan status kawin dan mempunyai tanggungan dua orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh L sebesar Rp1.250.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.250.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.285.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.285.000	<u>64.250</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.220.750
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.220.750	Rp14.649.000
PTKP (K/2) :	
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000

- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 2 anak	2.640.000	
		<u>Rp19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 0
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp0		Rp 0
PPh Pasal 21 (Rp0 : 12)		<u>Rp 0</u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai L Rp0.

Biaya jabatan sebesar Rp64.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh L yaitu sebesar Rp1.285.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.220.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp14.649.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp0, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp0, untuk menghitung pajak penghasilan

sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai L dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp0.

m. Pegawai M dengan status kawin dan tidak mempunyai tanggungan.

Besar penghasilan sebulan yang diperoleh M sebesar Rp1.500.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan		Rp1.500.000
Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp1.535.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp1.535.000		<u>76.750</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp1.458.250
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp1.458.250		Rp17.499.000
PTKP (K/-) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	<u>1.320.000</u>	
		<u>Rp17.160.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp339.000
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp339.000		Rp 16.950
PPh Pasal 21 (Rp16.950 : 12)		<u><u>Rp 1.413</u></u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai M Rp1.413.

Biaya jabatan sebesar Rp76.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh M yaitu sebesar Rp1.535.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.458.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp17.499.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp339.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp16.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp1.413, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai M dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp1.413.

- n. Pegawai N dengan status kawin dan mempunyai tanggungan satu orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh N sebesar Rp1.600.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :
- | | |
|---------------------|-------------|
| Penghasilan sebulan | Rp1.600.000 |
|---------------------|-------------|

Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp1.635.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp1.635.000		<u>81.750</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp1.553.250
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp1.553.250		Rp18.639.000
PTKP (K/1) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 1 anak	<u>1.320.000</u>	
		<u>Rp18.480.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp159.000
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp159.000		Rp 7.950
PPh Pasal 21 (Rp7.950 : 12)		<u>Rp 663</u>
Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai N Rp663.		

Biaya jabatan sebesar Rp81.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh N yaitu sebesar Rp1.635.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi

penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.553.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp18.639.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp159.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp7.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp663, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai N dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp663.

- o. Pegawai O dengan status kawin dan mempunyai tanggungan satu orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh O sebesar Rp1.600.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.600.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.635.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.635.000	<u>81.750</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.553.250

Penghasilan neto setahun

12 x Rp1.553.250 Rp18.639.000

PTKP (K/1) :

- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 1 anak	<u>1.320.000</u>	
		<u>Rp18.480.000</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp159.000

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp159.000 Rp 7.950

PPh Pasal 21 (Rp7.950 : 12) Rp 663

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai O Rp663.

Biaya jabatan sebesar Rp81.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh O yaitu sebesar Rp1.635.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.553.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp18.639.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp159.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp7.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp663 Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai O dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp663.

- p. Pegawai P dengan status kawin dan mempunyai tanggungan tiga orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh P sebesar Rp1.850.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.850.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.885.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.885.000	<u>94.250</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.790.750
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.790.750	Rp21.489.000

PTKP (K/3) :

- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000
- Tambahan WP kawin	1.320.000
- Tambahan tiga anak	<u>3.960.000</u>

	<u>Rp21.120.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp369.000
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp369.000	Rp 18.450
PPh Pasal 21 (Rp18.450 : 12)	<u>Rp 1.538</u>
Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai P Rp1.538.	

Biaya jabatan sebesar Rp94.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh P yaitu sebesar Rp1.885.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp.790.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp21.489.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp369.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp18.450, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi

dua belas bulan sebesar Rp1.538, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai P dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp1.538.

q. Pegawai Q dengan status kawin dan mempunyai tanggungan dua orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh Q sebesar Rp1.750.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan		Rp1.750.000
Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp1.785.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp1.785.000		<u>89.250</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp1.695.750
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp1.695.750		Rp20.349.000
PTKP (K/2) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 2 anak	<u>2.640.000</u>	
		<u>Rp19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp549.000
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp549.000		Rp 27.450
PPh Pasal 21 (Rp27.450 : 12)		<u><u>Rp 2.288</u></u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai Q Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp98.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh Q yaitu sebesar Rp1.785.000 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.695.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp20.349.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp549.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp27.450, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp2.288, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai Q dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp2.288.

- r. Pegawai R dengan status kawin dan mempunyai tanggungan dua orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh R sebesar Rp1.350.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :
- | | |
|---------------------|-------------|
| Penghasilan sebulan | Rp1.350.000 |
|---------------------|-------------|

Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp1.385.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp1.385.000		<u>69.250</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp1.315.750
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp1.315.750		Rp15.789.000
PTKP (K/2) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 2 anak	<u>2.640.000</u>	
		<u>Rp19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 0
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp0		Rp 0
PPh Pasal 21 (Rp0 : 12)		<u>Rp 0</u>
Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai R Rp0.		

Biaya jabatan sebesar Rp69.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh R yaitu sebesar Rp1.385.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi

penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.315.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp15.749.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp0, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp0, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai R dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp0.

- s. Pegawai S dengan status kawin dan mempunyai tanggungan tiga orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh S sebesar Rp2.000.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp2.000.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 2.035.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp2.035.000	<u>101.750</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.933.250
Penghasilan neto setahun	

12 x Rp1.933.250 Rp23.199.000

PTKP (K/3) :

- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan tiga anak	<u>3.960.000</u>	
		<u>Rp21.120.000</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp2.079.000

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp2.079.000 Rp 103.950

PPh Pasal 21 (Rp103.950 : 12) Rp 8.663

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai S Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp101.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh S yaitu sebesar Rp2.035.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.933.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp23.199.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp2.079.000, selanjutnya

penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp103.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp8.663, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai S dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp8.663.

- t. Pegawai T dengan status kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh T sebesar Rp1.400.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan		Rp1.400.000
Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp1.435.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp1.435.000		<u>71.750</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp1.363.250
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp1.363.250		Rp16.359.000
PTKP (K/-) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	<u>1.320.000</u>	
		<u>Rp17.160.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 0

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp0 Rp 0

PPh Pasal 21 (Rp0 : 12) Rp 0

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai T Rp0.

Biaya jabatan sebesar Rp71.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh T yaitu sebesar Rp1.435.000 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.363.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp16.359.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp0, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp0, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai T dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp0.

- u. Pegawai U dengan status kawin dan mempunyai tanggungan dua orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh U sebesar Rp1.750.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.750.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp1.785.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp1.785.000	<u>89.250</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.695.750
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.695.750	Rp20.349.000

PTKP (K/2) :

- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 2 anak	<u>2.640.000</u>	
		<u>Rp19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp549.000
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp549.000		Rp 27.450
PPh Pasal 21 (Rp27.450 : 12)		<u><u>Rp 2.288</u></u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai U Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp98.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh U yaitu sebesar Rp1.785.000 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.695.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp20.349.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp549.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp27.450, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp2.288, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai U dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp2.288.

v. Pegawai V dengan status kawin dan tidak mempunyai tanggungan.

Besar penghasilan sebulan yang diperoleh V sebesar Rp1.550.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp1.550.000
---------------------	-------------

Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp1.585.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp1.585.000		<u>79.250</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp1.505.750
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp1.505.750		Rp18.069.000
PTKP (K/-) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	<u>1.320.000</u>	
		<u>Rp17.160.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp909.000
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp909.000		Rp 45.450
PPh Pasal 21 (Rp45.450 : 12)		<u><u>Rp 3.788</u></u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai V Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp79.250 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh V yaitu sebesar Rp1.585.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar

Rp1.505.750 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp18.069.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp909.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp45.450, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp3.788, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai V dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp3.788.

w. Pegawai W dengan status kawin dan mempunyai tanggungan satu orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh W sebesar Rp2.000.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp2.000.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 2.035.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp2.035.000	<u>101.750</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.933.250
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.933.250	Rp23.199.000

PTKP (K/1) :

- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 1 anak	1.320.000	
		<u>Rp18.480.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp4.719.000
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp4.719.000		Rp 235.950
PPh Pasal 21 (Rp235.950 : 12)		<u>Rp 19.663</u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai W Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp101.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh W yaitu sebesar Rp2.035.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.933.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp23.199.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp4.719.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12

UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp235.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp19.663, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai W dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp19.663.

- x. Pegawai X dengan status kawin dan mempunyai tanggungan satu orang. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh X sebesar Rp1.500.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan		Rp1.500.000
Premi asuransi		25.000
Uang kesehatan		<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp1.535.000
Dikurangi :		
Biaya jabatan 5 % x Rp1.535.000		<u>76.750</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp1.458.250
Penghasilan netto setahun		
12 x Rp1.458.250		Rp17.499.000
PTKP (K/1) :		
- Untuk WP sendiri	Rp15.840.000	
- Tambahan WP kawin	1.320.000	
- Tambahan 1 anak	<u>1.320.000</u>	
		<u>Rp18.480.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 0

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp0 Rp 0

PPh Pasal 21 (Rp0 : 12) Rp 0

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai X Rp0.

Biaya jabatan sebesar Rp76.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh X yaitu sebesar Rp1.535.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.458.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp17.499.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp0, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp0, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp0, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai X dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp 0.

y. Pegawai Y dengan status tidak kawin. Besar penghasilan sebulan yang diperoleh Y sebesar Rp2.000.000, premi asuransi Rp25.000, uang kesehatan Rp.10.000 :

Penghasilan sebulan	Rp2.000.000
Premi asuransi	25.000
Uang kesehatan	<u>10.000</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp2.035.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan 5 % x Rp2.035.000	<u>101.750</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp1.933.250
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp1.933.250	Rp23.199.000
PTKP (TK/-) :	
- Untuk WP sendiri	<u>Rp15.840.000</u>
	<u>Rp15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp7.359.000
PPh Pasal 21 terutang:	
5% x Rp7.359.000	Rp 367.950
PPh Pasal 21 (Rp367.950 : 12)	<u>Rp 30.663</u>

Selisih antara perhitungan perusahaan dengan peraturan perpajakan untuk pegawai Y Rp1.663.

Biaya jabatan sebesar Rp101.750 didapatkan dari 5% dikali dengan penghasilan bruto yang diperoleh Y yaitu sebesar

Rp2.035.00 (untuk biaya jabatan setinggi – tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun). Biaya jabatan ini mengurangi penghasilan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar Rp1.933.250 . Penghasilan neto setahun diperoleh dari dua belas bulan dikalikan dengan penghasilan neto sebulan sebesar Rp23.199.000 setahun. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER -31/PJ/2009 yang hasilnya sebesar Rp7.359.000, selanjutnya penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan Tarif pajak Pasal 12 UU Pajak penghasilan yaitu hasilnya diperoleh pajak penghasilan terutang setahun sebesar Rp367.950, untuk menghitung pajak penghasilan sebulan diperoleh dari pajak penghasilan setahun dibagi dua belas bulan sebesar Rp30.663, Untuk perhitungan pada penghasilan pegawai P dikenakan PPh pasal 21 sebesar Rp30.663.

Perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan sama halnya dengan perhitungan pajak penghasilan yang telah diuraikan diatas, namun penghasilan bruto yang berbeda, karena perusahaan tidak menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan sebagai komponen penghasilan bagi pegawai sehingga dari pengurangan PTKP menghasilkan nilai minus dan pajak penghasilannya menjadi Nol, hal tersebut menyebabkan terjadinya kurang bayar pajak penghasilan pasal 21.

Tabel 5 Resume Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung Secara Teori

No	Nama	P.Netto	PTKP	PKP	Pajak	Keterangan
1	A	Rp17.499.000	Rp19.800.000	Rp0	Rp0	
2	B	26.049.000	21.120.000	4.929.000	20.538	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
3	C	16.359.000	15.840.000	519.000	2.163	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
4	D	20.349.000	18.480.000	1.869.000	7.788	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
5	E	16.359.000	19.800.000	0	0	
6	F	18.639.000	15.840.000	2.799.000	11.663	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
7	G	14.649.000	18.480.000	0	0	
8	H	15.789.000	17.160.000	0	0	
9	I	26.049.000	19.800.000	6.249.000	26.038	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
10	J	23.199.000	18.480.000	4.719.000	19.663	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
11	K	18.069.000	17.160.000	909.000	3.788	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
12	L	14.649.000	19.800.000	0	0	
13	M	17.499.000	17.160.000	339.000	1.413	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan

Tabel 5 Resume Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung Secara Teori (Lanjutan)

No	Nama	P.Netto	PTKP	PKP	Pajak	Keterangan
14	N	Rp18.639.000	Rp18.480.000	Rp159.000	Rp633	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
15	O	18.639.000	18.480.000	159.000	633	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
16	P	21.489.000	21.120.000	369.000	1.538	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
17	Q	20.349.000	19.800.000	549.000	2.288	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
18	R	15.789.000	19.800.000	0	0	
19	S	23.199.000	21.120.000	2.079.000	8.663	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
20	T	16.359.000	17.160.000	0	0	
21	U	20.349.000	19.800.000	549.000	2.288	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
22	V	18.069.000	17.160.000	909.000	3.788	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
23	W	23.199.000	22.800.000	4.719.000	19.663	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan
24	X	17.499.000	18.480.000	0	0	
25	Y	23.199.000	15.840.000	7.359.000	30.663	ditambahkan dengan premi asuransi dan uang kesehatan

C. Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Aneka Adhilogam Karya telah seperti umumnya formula perhitungan pajak penghasilan dan memperhatikan jumlah tanggungan pegawai sebagai PTKP, Namun PT Aneka Adhilogam karya tidak menambahkan uang kesehatan sebagai komponen penghasilan bagi pegawainya seperti yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER- 31/PJ/2009 yang menyatakan penghasilan teratur bagi pegawai tetap dengan menghitung jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, dan premi asuransi yang menurut Undang- Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan premi asuransi sebagai objek pajak. jika premi asuransi dibayar oleh pemberi kerja maka dihitung sebagai penghasilan bagi pegawai.

Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan penulis dengan menggunakan formulasi yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor:PER-31/PJ/2009, dari hasil yang diperoleh terdapat perbedaan perhitungan antara perusahaan dengan penulis yang dikarenakan perusahaan tidak menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan sebagai komponen penghasilan dan menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang kurang bayar.

Pada tabel 6 di bawah, disebutkan selisih dari perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Aneka

Adhilogam Karya dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara teori. Selisih didapat dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan dikurang dengan perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 secara teori.

Tabel 6 Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh PT Aneka Adhilogam Karya dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dihitung secara teori (Lanjutan)

Nama	PT Aneka			PKP	Teori		Selisih			Keterangan
	PKP/Th	PPh/Th	PPh/Bln		PPh/Th	PPh/Bln	PKP	PPh/Th	PPh/Bln	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Rp4.530.000	Rp226.600	Rp18.875	Rp4.929.000	Rp246.450	Rp20.538	Rp399.000	Rp19.950	Rp1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
C	120.000	6.000	500	519.000	25.950	2.163	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
D	1.470.000	73.500	6.125	1.869.000	93.450	7.788	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	2.400.000	120.000	10.000	2.799.000	139.950	11.663	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	5.850.000	292.500	24.375	6.249.000	312.450	26.038	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
J	4.320.000	216.000	18.000	4.719.000	235.950	19.663	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
K	510.000	25.500	2.125	909.000	45.450	3.788	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan

Tabel 6 Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh PT Aneka Adhilogam Karya dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dihitung secara teori (Lanjutan)

Nama	PT Aneka			PKP	Teori		Selisih			Keterangan
	PKP/Th	PPh/Th	PPh/Bln		PKP	PPh/Th	PPh/Bln	PKP	PPh/Th	
L	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
M	0	0	0	339.000	16.950	1.413	399.000	16.950	1.413	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
N	0	0	0	159.000	7.950	633	159.000	7.950	633	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
O	0	0	0	159.000	7.950	633	159.000	7.950	633	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
P	0	0	0	369.000	18.450	1.538	369.000	18.450	1.438	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
Q	150.000	7.500	625	549.000	27.450	2.288	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S	1.680.000	84.000	7.000	2.079.000	103.950	8.663	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U	150.000	7.500	625	549.000	27.450	2.288	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
V	510.000	25.500	2.125	909.000	45.450	3.788	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan

Tabel 6 Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh PT Aneka Adhilogam Karya dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dihitung secara teori (Lanjutan)

Nama	PT Aneka			PKP	Teori		Selisih			Keterangan
	PKP/Th	PPh/Th	PPh/Bln		PPh/Th	PPh/Bln	PKP	PPh/Th	PPh/Bln	
W	Rp4.320.000	Rp216.000	Rp18.000	Rp4.719.000	Rp235.950	Rp19.663	Rp399.000	Rp19.950	Rp1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Y	6.960.000	348.000	29.000	7.359.000	367.950	30.663	399.000	19.950	1.663	telah dihitung dengan menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan
Jumlah	Rp32.970.000	Rp1.648.600	Rp137.375	Rp39.183.000	Rp1.959.150	Rp163.263	Rp6.273.000	Rp310.550	Rp25.888	

Sumber: Data diolah.

Berdasarkan uraian diatas, 25 (dua puluh lima) orang pegawai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sesuai dengan peraturan, yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung secara teori. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan untuk dua puluh lima orang pegawai tetapnya sebesar Rp1.648.600 setahun atau Rp137.375 sebulan dan jumlah perhitungan pajak penghasilan dihitung secara teori sebesar Rp1.959.150 setahun atau Rp163.263 sebulan.. Selisih Pph terutang sebesar Rp1.663 yang sama untuk beberapa pegawai dikarenakan perhitungan Pph sampai pada perhitungan penghasilan neto setahun mendapatkan selisih yang sama sehingga Pph terutang juga mendapatkan selisih yang sama. Hasil selisih yang didapatkan menyebabkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang kurang bayar sebesar Rp310.550 setahun atau Rp25.888 sebulan. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang kurang bayar akan diperhitungkan kembali pada akhir tahun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 25 (dua puluh lima) orang Pegawai tetap PT Aneka Adhilogam Karya, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER- 31/PJ/2009, dikarenakan perusahaan tidak menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan sebagai komponen penghasilan bruto bagi pegawai dalam rangka menghitung Pajak penghasilan pasal 21.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis tidak dapat mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada pada daftar pembayaran gaji pegawai tetap dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan karena datanya tidak diizinkan untuk dimiliki oleh penulis, sehingga mungkin hasil penelitian ini kurang mampu mencerminkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebenarnya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi PT Aneka Adhilogam Karya

Dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, menambahkan premi asuransi dan uang kesehatan sebagai komponen penghasilan bagi pegawai.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data mengenai penghasilan pegawai tetap lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Luluk. 2007. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meminimkan Jumlah Pajak Penghasilan : Studi Kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri Surakarta. *Skripsi*.Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Astanti, Naeni Yuli. 1999. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak : Studi Kasus pada Korerasi Vishva Mitra. *Skripsi*.Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, dan Dadi Adriana. 2004. *Pedoman dan Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Yogyakarta: Andi Offset
- Djuanda, H. Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis. 2003. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salemba Empat
- <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pajak-penghasilan-pph-pasal-21.html>
- Judisseno, Rimsky K. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lumbantoruan, Amber. 2004. **Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas**. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol.4, No.1
- Mardiasmo,1987. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Markus, Muda, Lalu Hendry Yujana. 2002. *Pajak Penghasilan, Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama
- Marsyahrul, Toni. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 15/PJ/2006 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan

Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.03/2005
Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Setiorahardjo, Budi, Doni Budiono. 2007. *Withholding Tax*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT. Eresco

Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

T Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris – Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tresiana, Elisabeth Deri. 2007. Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku Pada Tahun 2005: Studi Kasus pada RS X. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Waluyo, Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

.....2006. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan kegiatan orang Pribadi. Jakarta: CV. Eko Jaya.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Sejarah Perusahaan
 - a. Kapan perusahaan didirikan ?
 - b. Apa latar belakang perusahaan didirikan ?
 - c. Siapa yang mendirikan PT Aneka Adhilogam Karya ?
 - d. Siapa yang meresmikan PT Aneka Adhilogam Karya ?
2. Lokasi Perusahaan
 - a. Alasan memilih lokasi ini ?
 - b. Berapa luas lokasi perusahaan ?
3. Struktur Organisasi
 - c. Bagaimana struktur organisasi yang ada di PT Adhilogam Karya ?
 - d. Devisi apa saja yang ada di PT Aneka Adhilogam Karya ?
 - e. Apakah tugas masing – masing bagian dalam struktur organisasi perusahaan ?
4. Karyawan
 - f. Berapa jumlah karyawan perusahaan ?
 - g. Berapa karyawan yang memiliki NPWP ?
 - h. Berapa Karyawan yang belum memiliki NPWP ?
 - i. Berapa karyawan tidak tetap ?
 - j. berapa karyawan tetap ?
 - k. Bagaimanakah sistem penggajian karyawan PT Aneka Adhilogam Karya ?
 - l. Bagaimanakah upaya untuk mengembangkan potensi karyawan perusahaan ?
 - m. Jaminan apa yang diberikan kepada karyawan PT Aneka Adhilogam Karya ?
 - n. Bagaimana pelaksanaan kompensasi ?
 - o. Apa saja jenis kompensasi yang diberikan ?

No	Nama	Tanggung	Masa Kerja		Perhitungan Pph atas Gaji Pegawai PT Aneka Adhilogam Karya								
					Gaji Pokok/Bln	Bi. Jabatan	Gaji Neto/Bln	Gaji Neto/Thn	PTKP	PKP	PPh Terutang	PPh/Bulan	
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	A	K/2	1	-	12	1,500,000	75,000	1,425,000	17,100,000	19,800,000	-	-	-
2	B	K/3	1	-	12	2,250,000	112,500	2,137,500	25,650,000	21,120,000	4,530,000	226,500	18,875
3	C	TK/0	1	-	12	1,400,000	70,000	1,330,000	15,960,000	15,840,000	120,000	6,000	500
4	D	K/1	1	-	12	1,750,000	87,500	1,662,500	19,950,000	18,480,000	1,470,000	73,500	6,125
5	E	K/2	1	-	12	1,400,000	70,000	1,330,000	15,960,000	19,800,000	-	-	-
6	F	TK/0	1	-	12	1,600,000	80,000	1,520,000	18,240,000	15,840,000	2,400,000	120,000	10,000
7	G	K/1	1	-	12	1,250,000	62,500	1,187,500	14,250,000	18,480,000	-	-	-
8	H	K/0	1	-	12	1,350,000	67,500	1,282,500	15,390,000	17,160,000	-	-	-
9	I	K/2	1	-	12	2,250,000	112,500	2,137,500	25,650,000	19,800,000	5,850,000	292,500	24,375
10	J	K/1	1	-	12	2,000,000	100,000	1,900,000	22,800,000	18,480,000	4,320,000	216,000	18,000
11	K	K/0	1	-	12	1,550,000	77,500	1,472,500	17,670,000	17,160,000	510,000	25,500	2,125
12	L	K/2	1	-	12	1,250,000	62,500	1,187,500	14,250,000	19,800,000	-	-	-
13	M	K/0	1	-	12	1,500,000	75,000	1,425,000	17,100,000	17,160,000	-	-	-
14	N	K/1	1	-	12	1,600,000	80,000	1,520,000	18,240,000	18,480,000	-	-	-
15	O	K/1	1	-	12	1,600,000	80,000	1,520,000	18,240,000	18,480,000	-	-	-
16	P	K/3	1	-	12	1,850,000	92,500	1,757,500	21,090,000	21,120,000	-	-	-
17	Q	K/2	1	-	12	1,750,000	87,500	1,662,500	19,950,000	19,800,000	150,000	7,500	625
18	R	K/2	1	-	12	1,350,000	67,500	1,282,500	15,390,000	19,800,000	-	-	-
19	S	K/3	1	-	12	2,000,000	100,000	1,900,000	22,800,000	21,120,000	1,600,000	80,000	6,667
20	T	K/0	1	-	12	1,400,000	70,000	1,330,000	15,960,000	17,160,000	-	-	-
21	U	K/2	1	-	12	1,750,000	87,500	1,662,500	19,950,000	19,800,000	150,000	7,500	625
22	V	K/0	1	-	12	1,550,000	77,500	1,472,500	17,670,000	17,160,000	510,000	25,500	2,125
23	W	K/1	1	-	12	2,000,000	100,000	1,900,000	22,800,000	18,480,000	4,320,000	216,000	18,000
24	X	K/1	1	-	12	1,500,000	75,000	1,425,000	17,670,000	18,480,000	-	-	-
25	Y	TK/0	1	-	12	2,000,000	100,000	1,900,000	22,800,000	15,840,000	6,960,000	348,000	29,000
JUMLAH						41,400,000							137,042
REKAPITULASI SPT MASA													-
SELISIH													(137,042)